

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan berlandaskan Undang-undang 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk meningkatkan satu sama dengan yang lainnya sehingga terbetuknya rasa keamanan dan keseimbangan.

Pajak pada mulanya merupakan upeti atau pemberian secara Cuma-Cuma yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada raja atau penguasa pada zaman dahulu, rakyat/ masyarakat memberikan pajak atau upeti berupa barang/ benda natural seperti padi, ternak atau hasil tanaman lain. Upeti yang diberikan digunakan sebagai alat untuk meminta perlindungan keamanan, maupun untuk kepentingan umum lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pajak telah menjadi primadona disebagian negara karena sebagai penerimaan terbesar bagi negara serta sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan termasuk dinegara indonesia tercinta ini.

Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah dimana pajak pusat di pungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 02 Tahun 2011 bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk kabupaten baru. Kabupaten Kepulauan meranti dibentuk pada tahun 2008. Pada tahun 2016 ini, Umur Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 8 Tahun. Namun jumlah bangunan di Kab. Kep. Meranti tergolong pesat . Apabila jumlah pembangunan cukup banyak, maka diharapkan menjadi pendapatan daerah dari pajak Bea Perolehan Hak Atas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tanah dan Bangunan. Pada umumnya, pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan di pergunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Undang-undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah mendapatkan peluang besar guna meningkatkan potensi sumber dana secara maksimal di daerahnya, salah satu upaya-upaya pemerinatah daerah adalah dengan mensosialisasikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada masyarakat dengan memerhatikan kondisi ekonomi dan sosial, Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bagian ke-13 Pasal 65 Ayat 1 tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup membantu pendapatan daerah khususnya dalam sektor pajak daerah. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu wujud nyata dari tingkat kemandirian daerah dengan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan. Alat ukur tingkat kesejahteraan tersebut yaitu kepatuhan dalam membayar pajak. Fenomena yang terjadi di Kab. Kep. Meranti yaitu pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selau meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah daerah harus menggunakan dana yang dimiliki semaksimal mungkin harus bermanfaat bagi masyarakat. salah satu adalah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendapatan daerah, Pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan

Tabel 1.1

Beberapa Daftar Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kab. Kep Meranti 2014- 2016

No	Kecamatan	Jual beli			Total
		2014	2015	2016	
1.	Tebing tinggi	23	33	39	90
2	Tebing tinggi barat	10	22	28	60
3	Rangsang barat	7	13	26	46

Sumber: Dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah kab.kep.meranti

Pemerintah harus menggunakan dana yang dimiliki semaksimal mungkin, harus bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi semua lapisan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan Undang-undang No 33 Tahun 2009 Tentang perimbangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil sejalan dengan sistem perpajakan indonesia. dan pemerintah wajib mengawasi pemungutan pajak daerah di Kab. Kep Meranti.

Tabel Dapat dilihat sebagai berikut daftar Target dan Realisasi BPHTB di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2015-2016 yang dibayar ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kab. Kep . Meranti

No	Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Presentase
1.	2014	1.300,000,000	1.100.139.900	77,08
2.	2015	1.350.000,000	1.199.135.603	88,80
3.	2016	1.400,000,000	1.518.689.971	100,68

Sumber: Dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah kab.kep.meranti

Berdasarkan data tabel diatas dapat di lihat target dan realisai penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kab.Kep Meranti dari Tahun 2014-2016 bahwa dapat dilihat penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meningkat setiap tahunnya hanya saja presentasenya naik turun setiap tahunnya

Dengan alasan inilah penulis ingin melakukan penelitian secara langsung baik itu dikantor tempat pelaksanaan pembayaran pajak atau pun kepada masyarakat, mengupayakan agar masyarakat yang di Kab. Kep. Meranti meningkatkan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , agar meningkatkan pembangunan dari sektor perpajakan

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian, yang berjudul **“Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan**

Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat kita buat suatu rumusan masalah penelitian, yaitu, bagaimana tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau
2. Upaya Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis mendapat wawasan ilmu dibidang perpajakan khususnya tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
2. Sebagai bahan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan ke perpustakaan sehingga dapat berguna bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

1.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2017 direncanakan akan selesai pada bulan Maret 2017

1.3.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari sumber pertama yang asli tanpa perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu objek, kejadian atau kegiatan atau hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini adalah tata cara pemungutan dan pelaporan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bisa menggunakan metode survei yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan peneliti secara tidak langsung, bisa melalui media perantara (diperolah dan didokumentasi oleh pihak lain). Umumnya, data sekunder merupakan data bukti, catatan atau laporan yang tersusun dalam arsip, baik yang sudah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden yaitu pihak kantor dinas pendapatan pengelolaan keeuangan aset daerah khususnya kepala seksi pendataan yang dianggap mampu memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : (1) wawancara tatap muka atau *personal* dan (2) wawancara melalui media komunikasi seperti telepon atau e-mail.

b. Observasi

Metode observasi adalah proses perolehan data ke lapangan guna mendapatkan informasi. Terbagi menjadi 2 tipe yaitu : (1) observasi langsung atau *direct observation* dan (2) observasi mekanik atau *mechanical observation*. Teknik observasi bisa dilakukan tanpa sepengetahuan responden atau dikenal dengan istilah *hidden observation*, dimaksudkan agar meminimalkan kemungkinan terjadinya *respondent error*.

1.3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Penulisan analisa data bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang tersusun sistematis.

1.4 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan tugas akhir, terdapat sistematika dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, metode penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah, kemudian menjelaskan uraian tugas serta struktur organisasi unit kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, pajak daerah,, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dasar hukum dan tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta mekanisme pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian memberikan saran

DAFTAR PUSTAKA